

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS GRATIFIKASI OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 976 PK/PID.SUS/2023)**

Skripsi



Oleh

Ginanda Dwi Septyanti

22201021036

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS GRATIFIKASI OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 976 PK/PID.SUS/2023)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Ginanda Dwi Septyanti
22201021036

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

A LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN CASES OF GRATIFICATION BY STATE OFFICIALS (CASE STUDY OF MA DECISION NUMBER 976 PK/PID.SUS/2023)

Ginanda Dwi Septyanti

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of a legal analysis of the application of criminal sanctions for the crime of gratification committed by state officials based on Supreme Court Decision Number 976 PK/Pid.Sus/2023. This theme was chosen due to the persistent differences in interpretation in judicial practice regarding the element of gratification, particularly regarding the relationship between the gift and position and the consistency of criminal sanctions imposed. Furthermore, the increasingly complex dynamics of corruption crimes demand certainty and consistency in the application of the law to maintain the integrity of state officials and public trust.

Based on this background, this study formulates two questions: 1) what is the ratio decidendi of judges in Supreme Court Decision Number 976 PK/Pid.Sus/2023; and 2) how criminal sanctions are applied to perpetrators of gratification in this decision. This research is a normative legal research using both a statutory and case-based approach. The legal material was collected through a literature review using primary and secondary legal materials, which were then analyzed judicially.

The research results show that the Supreme Court, in Decision Number 976 PK/Pid.Sus/2023, rejected the judicial review petition because it failed to meet the formal and material requirements stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), and no novum, judicial error, or manifest error was found. Furthermore, the application of criminal sanctions against the perpetrators of gratification complies with the provisions of the Corruption Eradication Law, where the elements of gratification were deemed to have been met, particularly regarding the relationship between the gift and the position and the violation of the obligations of state officials.

Based on these results, it can be concluded that the application of criminal sanctions in Supreme Court Decision Number 976 PK/Pid.Sus/2023 complies with positive law and reflects the goal of eradicating corruption. Therefore, consistency in the interpretation and application of the law by law enforcement officials is necessary to create legal certainty and ensure effectiveness in preventing and eradicating the crime of gratification.

Keywords: *Gratification, State Officials, Criminal Sanctions, Supreme Court Decisions.*

RINGKASAN

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM
KASUS GRATIFIKASI OLEH PENYELENGGARA NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 976 PK/PID.SUS/2023)**

Ginanda Dwi Septyanti
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai analisa yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan terkait unsur gratifikasi, khususnya mengenai hubungan antara pemberian dengan jabatan serta konsistensi penjatuhan sanksi pidana. Selain itu, dinamika kejahatan korupsi yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum guna menjaga integritas penyelenggara negara dan kepercayaan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023; dan 2) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 menolak permohonan peninjauan kembali karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta tidak ditemukan novum, kekhilafan hakim, maupun kekeliruan nyata. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana unsur-unsur gratifikasi dinilai telah terpenuhi, khususnya terkait hubungan pemberian dengan jabatan dan pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 telah sesuai dengan hukum positif dan mencerminkan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum agar tercipta kepastian hukum serta efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gratifikasi.

Kata Kunci: Gratifikasi, Penyelenggara Negara, Sanksi Pidana, Putusan Mahkamah Agung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi persoalan krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu bentuk yang terus berkembang ialah gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Praktik ini berpotensi besar memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan dan merusak integritas jabatan publik.¹

Reformulasi pengawasan terhadap gratifikasi semakin menguat pasca diberlakukannya berbagai regulasi teknis dan pedoman internal lembaga antikorupsi. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap gratifikasi masih menghadapi hambatan, terutama pada tahap pembuktian dan interpretasi unsur-unsur delik.²

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari dianggap sebagai suap. Namun perkembangan kasus aktual menunjukkan bahwa penegak hukum kerap berbeda dalam memaknai keterkaitan antara jabatan dan pemberian yang diterima.³

Perbedaan interpretasi yuridis tersebut berdampak pada variasi putusan pengadilan, termasuk pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Agung menjadi penting untuk melihat konsistensi penerapan hukum dan arah yurisprudensi terbaru.

¹ Indonesian Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020* (Jakarta: ICW, 2021), 8.

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2021* (Jakarta: KPK, 2022), 17.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Gratifikasi 2020* (Jakarta: KPK, 2020), 14–16.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 merupakan salah satu putusan yang relevan dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur gratifikasi pada penyelenggara negara dan bagaimana sanksi pidana dijatuhkan dalam konteks pembuktian modern.

Selain itu, tingginya dinamika kejahatan korupsi, termasuk gratifikasi, menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip integritas publik. Studi akademik terbaru menempatkan gratifikasi sebagai bagian dari pola *state capture* dan konflik kepentingan yang semakin kompleks.⁴

Dalam konteks penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana tetap menjadi basis utama dalam menetapkan kesalahan pelaku. Namun, literatur terbaru menekankan pentingnya penguatan pembuktian berbasis *risk-based approach* yang memperhatikan potensi penyalahgunaan wewenang pada jabatan publik.⁵

Tindak pidana gratifikasi juga dipandang sebagai bagian dari kejahatan kerah putih yang membutuhkan pembacaan hukum secara lebih struktural. Studi mutakhir menunjukkan bahwa penyelenggara negara menggunakan strategi yang semakin terselubung, sehingga aparat penegak hukum wajib memperhatikan pola-pola baru dalam modus gratifikasi.⁶

Dalam penelitian ini, kasus Nurdin Basirun menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana pencabutan hak politik diterapkan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitas jabatan politik. Berdasarkan

⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Preventing Policy Capture* (Paris: OECD Publishing, 2021), 5.

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Enhancing the Investigation of Corruption* (Vienna: UNODC, 2020), 22.

⁶ Transparency International, *Global Corruption Report 2021* (Berlin: TI, 2021), 32.

Putusan 314 PK/Pid.Sus/2021 dan 976 PK/Pid.Sus/2023, seluruh permohonan peninjauan kembali Nurdin ditolak sehingga seluruh amar putusan sebelumnya tetap berlaku. Ia terbukti menerima sejumlah uang dari para pengusaha untuk mempermudah proses perizinan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut. Perbuatannya dilakukan secara berulang melalui perantara, menunjukkan pola yang sistematis dan secara langsung memanfaatkan kewenangannya sebagai Gubernur. Dampaknya sangat besar terhadap integritas pemerintahan, terutama karena menimbulkan persepsi bahwa kebijakan publik dapat dibeli. Oleh sebab itu, hakim menilai pencabutan hak politik selama 5 tahun merupakan langkah tepat untuk menjaga etika dan integritas demokrasi daerah.

Pada kasus lain seperti kasus Ridwan Mukti memiliki kemiripan dengan Nurdin Basirun, terutama karena keduanya menjabat sebagai Gubernur dan menyalahgunakan kewenangan politiknya. Dalam Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL, Ridwan Mukti dinyatakan bersalah menerima suap terkait proyek pembangunan jalan dan jembatan di Bengkulu. Tindakannya juga dilakukan melalui pola transaksi berulang, serta memiliki dampak signifikan terhadap pemerintahan karena merusak legitimasi kepala daerah dalam pengelolaan proyek strategis. Seperti Nurdin, Ridwan juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun, yang dianggap hakim sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan jabatan politik di masa depan.

Berbeda dengan perkara yang melibatkan pejabat politik elektif, Irman dan Sugiharto berada dalam posisi sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi administratif dan teknokratis dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran

negara yang bersifat administratif. Meskipun perbuatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, majelis hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan jabatan politik elektif maupun proses demokrasi. Oleh karena itu, dampak perbuatan lebih terbatas pada aspek manajerial dan tata kelola pemerintahan, sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan langsung antara tindak pidana dan jabatan politik elektif menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi dan proporsionalitas pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan.

Jika melihat ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak politik diterapkan ketika tindak pidana korupsi dilakukan melalui jabatan politik elektif, terutama apabila perbuatan tersebut memengaruhi kebijakan publik dan merusak kepercayaan masyarakat. Nurdin Basirun dan Ridwan Mukti memenuhi unsur tersebut, sedangkan Irman dan Sugiharto tidak, sehingga putusan hakim berbeda dalam menjatuhkan pidana tambahan.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mendalami hubungan antara norma dan praktik. Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dapat mengungkap sejauh mana putusan tersebut selaras dengan regulasi serta apakah telah mencerminkan tujuan pemberantasan korupsi di era modern.

Evaluasi terhadap putusan PK ini juga penting untuk menilai perkembangan pola pemidanaan terhadap gratifikasi. Tren pemidanaan setelah 2020 menunjukkan adanya peningkatan orientasi pada pencegahan (preventif) serta

penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan.⁷

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan literatur hukum pidana khususnya mengenai gratifikasi, pertanggungjawaban pejabat negara, dan integritas publik. Kajian akademik pasca-2020 menunjukkan perlunya adaptasi paradigma hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk penyimpangan baru yang dilakukan penyelenggara negara.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap gratifikasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Penelitian ini bertujuan memperkuat landasan akademik dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan penegakan hukum pada tindak pidana gratifikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana gratifikasi pada putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana gratifikasi pada putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023
2. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023

⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Evaluasi Pemidanaan Korupsi 2020–2022* (Jakarta: PSHK, 2023), 19.

⁸ Zahra, Fitria. "Kontrol Gratifikasi dan Tantangan Integritas Pejabat Publik." *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 112–125.

D. Manfaat Penelitian

Dengan temuan dari penelitian ini, diharapkan sumbangannya dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun dalam implementasi praktis. Beberapa keuntungan yang mungkin dihasilkan mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum pidana khususnya mengenai konstruksi pembuktian dan penerapan sanksi dalam tindak pidana gratifikasi, sekaligus mempertegas posisi putusan MA sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan dasar pengembangan teori mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara dalam kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai batasan hukum terkait gratifikasi serta meningkatkan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi melalui kontrol sosial yang lebih kuat.

b) Bagi Penegak Hukum

Menjadi rujukan dalam menerapkan konstruksi hukum yang tepat terkait pembuktian dan pemberian sanksi pidana atas gratifikasi sehingga penegakan hukum lebih konsisten, transparan, dan berkeadilan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menyediakan landasan konseptual dan data empiris dari putusan MA tersebut sehingga dapat dikembangkan dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam, komparatif, atau berfokus pada penguatan regulasi antikorupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi oleh penyelenggara negara di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih terbatas dalam mengkaji secara mendalam aspek yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi, khususnya berdasarkan putusan pengadilan. Penulis juga menemukan beberapa studi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, terutama yang membahas mengenai tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam perspektif hukum pidana. Selanjutnya, penulis telah melakukan analisis terhadap kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi yang sudah ada, diantaranya:

Penelitian yang pertama, skripsi berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)" yang disusun oleh Habbibatur Rohmah tahun 2024, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang putusan kasasi dan tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim, sedangkan penulis membahas tentang penerapan sanksi pidana.

Penelitian yang kedua, skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Suap Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022)" yang disusun oleh Yunita Sara Gracesia Matasik tahun 2023, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022.

Penelitian yang ketiga, skripsi berjudul "Pertimbangan Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)" yang disusun oleh Ryafli Humam Afif tahun 2024, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama sama membahas tentang tindak pidana gratifikasi pada pejabat negara. Sedangkan perbedaannya terletak pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis dapat menyusun tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Habbibatur Rohmah tahun 2024, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Kasasi Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap kasasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kasasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205 K/Pid.Sus/2022?		

	3. Bagaimana implikasi putusan bebas dalam putusan kasasi nomor 2205/K/Pid.Sus/2022 terhadap tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung belum mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim dinilai keliru dalam menilai penerapan hukum pada tingkat <i>judex facti</i> karena tidak mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, termasuk percakapan WhatsApp antara Eni Saragih dan Samin Tan terkait pemberian uang lima miliar rupiah. Dalam konteks hukum positif, seharusnya pemberi gratifikasi dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan pemberian gratifikasi dikategorikan sebagai jarimah risywah (suap), di mana pelaku dan penerima sama-sama dilaknat karena memengaruhi keadilan pejabat negara. Hukuman terhadap risywah termasuk jarimah ta'zir, yang ditetapkan sesuai kebijaksanaan hakim. Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 dinilai berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi karena memperlemah penegakan hukum, menimbulkan preseden buruk, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	
	PERSAMAAN	Membahas tentang putusan kasasi dan tindak pidana korupsi.
	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim, sedangkan penulis membahas tentang penerapan sanksi pidana.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Yunita Sara Gracesia Matasik tahun 2023, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Suap Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022)
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah pemberatan pidana karena jabatan dalam pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi suap? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap pada putusan Mahkamah Agung No.942K/Pid.Sus/2022?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pemberatan pidana karena jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi suap, apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut pejabat yang bersangkutan menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya. Dengan demikian, Pasal 52 KUHP memberikan dasar hukum bagi hakim untuk		

	menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku yang menyalahgunakan jabatan dalam tindak pidana korupsi suap. 2. Penerapan hukum pidana materiil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022 dinilai telah tepat, karena perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan. Namun, pertimbangan hukum hakim tidak tepat, sebab hakim kasasi berperan ganda sebagai judex juris dan judex facti, yang seharusnya tidak dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hal tersebut melampaui batas kewenangan hakim kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP, sehingga putusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang.	
	PERSAMAAN	Menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara
	PERBEDAAN	Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 942K/Pid.Sus/2022.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	Ryafli Humam Afif tahun 2024, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Pertimbangan Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada putusan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, baik pada kasus Saiful Ilah (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby) maupun pada kasus Muhammad Tamzil (Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg). Dalam kedua perkara tersebut, pejabat negara terbukti menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gratifikasi didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana (asas geen straf zonder schuld). Baik Saiful Ilah maupun Muhammad Tamzil dinyatakan bertanggung jawab secara pidana karena memiliki kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan dalam menerima gratifikasi, dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka.	

	3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun belum maksimal mencerminkan keadilan substantif. Dalam kasus Saiful Ilah, hakim menitikberatkan pada efek jera dan pemberantasan korupsi, sedangkan pada kasus Muhammad Tamzil, hakim lebih fokus pada aspek formil pembuktian, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sosial dan moral pejabat publik sebagai panutan masyarakat.	
	PERSAMAAN	Membahas tentang tindak pidana gratifikasi pada pejabat negara.
	PERBEDAAN	Terletak pada Putusan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
GINANDA DWI SEPTYANTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS GRATIFIKASI OLEH PENYELENGGARA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 976 PK/PID.SUS/2023)
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa rasio decidendi hakim dalam memutus perkara tindak pidana gratifikasi pada putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam putusan MA nomor 976 PK/PID.SUS/2023?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana gratifikasi oleh penyelenggara negara pada tingkat peninjauan kembali (PK) melalui Putusan MA Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023, yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya. 2. Penelitian ini menganalisis konsistensi penerapan sanksi pidana dalam perkara gratifikasi, berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih fokus pada pertimbangan hakim atau unsur tindak pidana.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud dalam karyanya *Penelitian Hukum*, yang menegaskan bahwa istilah penelitian hukum normatif, *legal research*, atau *rechtsonderzoek*

secara konseptual merujuk pada penelitian yang bersifat normatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana gratifikasi oleh penyelenggara negara. Melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kesesuaian antara norma hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan sanksi pidana. Dengan demikian, meskipun penelitian ini bersifat normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta bahan hukum yang digunakan dijelaskan secara terpisah guna memperjelas kerangka analisis dalam mengkaji penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara normatif peraturan dan asas hukum pidana yang mengatur tindak pidana gratifikasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan terkait lainnya. Pengkajian dilakukan terhadap rumusan delik, unsur pertanggungjawaban pidana, serta dasar penjatuhan sanksi pidana guna memperoleh penafsiran yuridis yang sistematis dan konsisten.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menekankan pentingnya pemahaman hukum pidana sebagai sistem norma yang mengatur perbuatan dan sanksi, serta teori Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai tatanan normatif berjenjang, sehingga penerapan sanksi pidana harus berlandaskan pada norma hukum yang sah dan berlaku.¹⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 dengan menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim, konstruksi pembuktian yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, serta penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang terbukti melakukan gratifikasi. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai bagaimana norma hukum yang bersifat abstrak diterapkan dalam praktik peradilan konkret.¹¹ Analisis tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Penelitian Hukum, yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada analisis terhadap norma, asas, dan sistematika hukum guna menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum yang tepat dalam menjawab isu hukum yang diteliti.¹² Dalam perspektif ini, evaluasi terhadap putusan hakim tidak hanya dilihat dari aspek efektivitas penegakan hukum, melainkan dari ketepatan konstruksi argumentasi yuridis (*legal reasoning*) yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum,

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981);

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945);

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021).

dan doktrin yang relevan. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara gratifikasi dapat dianalisis dari segi konsistensi penalaran hukumnya, kesesuaian penerapan norma dengan fakta persidangan, serta kemampuannya mewujudkan kepastian dan keadilan hukum secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, mengadopsi metode pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Jenis-jenis data tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dokumen resmi terkait pembuatan peraturan, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan relevan dengan topik skripsi, yaitu penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi oleh penyelenggara negara, khususnya studi kasus Putusan MA Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B tentang gratifikasi.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2019).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud dijelaskan bahwa bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana gratifikasi, serta memberikan perspektif teoritis terkait pembuktian, pidana tambahan, dan integritas pejabat publik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, dan analisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan. Studi pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 180.

yang relevan dengan permasalahan penelitian guna membangun argumentasi hukum secara sistematis dan logis.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, doktrin dan pendapat para ahli, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi. Selain itu, penelusuran juga dilakukan melalui sumber digital seperti situs resmi lembaga negara, pusat dokumentasi dan informasi hukum, serta perpustakaan daring untuk memastikan kelengkapan dan kemutakhiran data. Metode ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam praktik.¹⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dalam kerangka penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang berorientasi pada penemuan argumentasi hukum melalui penelaahan norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Dalam proses tersebut digunakan interpretasi ekstensif sebagai bagian dari teknik penafsiran hukum untuk memperluas makna ketentuan perundang-undangan secara sistematis dan teleologis tanpa melampaui batas norma yang berlaku. Melalui konstruksi argumentasi hukum tersebut, norma yang bersifat umum dapat diterapkan secara rasional terhadap peristiwa konkret, sehingga tercapai

¹⁴ Ibid. 181

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 295.

kepastian dan keadilan hukum.¹⁶ Melalui teknik ini, peneliti menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan dengan menelaah hubungan antar norma, asas hukum, serta konteks penerapannya dalam kasus gratifikasi oleh penyelenggara negara. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus guna membangun argumentasi hukum yang sistematis terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam proses tersebut, penafsiran hukum digunakan sebagai bagian dari teknik argumentasi untuk menemukan makna norma dan menjelaskan penerapannya dalam praktik peradilan secara rasional dan konsisten.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti menyajikan penelitian ke dalam empat bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

BAB ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai: 1) Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi; 2) Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; 3) Sanksi Pidana dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 139–141.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 321–323.

Tindak Pidana Gratifikasi; 4) *Rasio Decidendi* Dalam Perspektif Hukum Indonesia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB ini mengandung informasi mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari perumusan masalah, yang mencakup analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi oleh penyelenggara negara, khususnya berdasarkan studi kasus Putusan MA Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Pembahasan difokuskan pada penerapan norma hukum, pembuktian, pidana tambahan, dan relevansi teori hukum terkait integritas pejabat publik.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

BAB akhir ini, yang juga berfungsi sebagai penutup penelitian, membahas hasil penelitian yang telah disimpulkan terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus gratifikasi oleh penyelenggara negara berdasarkan studi kasus Putusan MA Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023. Selain menyajikan kesimpulan, BAB ini juga memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi penegak hukum, akademisi, dan peneliti selanjutnya. Tujuannya adalah agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian mendatang yang lebih komprehensif dalam memahami aspek hukum, pembuktian, dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana gratifikasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. *Rasio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 didasarkan pada penerapan ketat ketentuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak disertai novum yang bersifat menentukan serta tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum materiil. Rasio decidendi tersebut menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian hukum dan menempatkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak dimaksudkan untuk menguji ulang fakta-fakta perkara.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan telah dilaksanakan secara tepat dan memiliki landasan yuridis yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari kesesuaian jenis dan besaran pidana, baik pidana penjara,

denda, maupun pidana tambahan, yang berada dalam batas normatif serta mencerminkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan juga selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu sebagai sarana pencegahan, pembalasan, dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Lebih lanjut, sikap Mahkamah Agung dalam menolak permohonan peninjauan kembali menunjukkan konsistensi kebijakan yudisial dalam menangani perkara korupsi, sekaligus mencerminkan kesinambungan penalaran yuridis dalam mempertahankan putusan sebelumnya. Hal ini menegaskan komitmen peradilan dalam menegakkan hukum secara tegas dan proporsional terhadap tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023 pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang penafsiran dalam penerapan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait konsistensi penerapan sanksi pidana dan pidana tambahan dalam perkara gratifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan, baik pada tataran normatif maupun dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penulis memberikan dua saran utama sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, disarankan untuk memperkuat dan memperjelas interpretasi norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna meminimalisasi potensi multitafsir. Penguatan ini penting agar tercipta konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan yurisprudensi tetap maupun penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih sistematis.
2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan hakim, disarankan agar dalam penanganan perkara gratifikasi tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur formil delik, tetapi juga memperhatikan dampak perbuatan terhadap kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat. Penerapan sanksi pidana, termasuk pidana tambahan, hendaknya diarahkan untuk memperkuat efek jera dan pencegahan, serta mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.

Melalui pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan sanksi pidana dalam perkara gratifikasi oleh penyelenggara negara dapat dilakukan secara lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. "Korupsi, Kekuasaan, dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 275–300.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 297.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Konteks Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Aurelius, A. T., B. F. Wijayanto, dan M. Haryanto. "Beban Pembuktian Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Gratifikasi." *The Juris* (2025).
- Cibro, Citra Januardi. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 4 (2022).
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Dulang, S. A. "Sistem Pembuktian Terbalik Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* (2019).
- Fauzan, M. "Transparansi dan Akuntabilitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 195–210.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Garnasih, Yenti. "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 401–420.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi terbaru. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. "Pencabutan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 225–240.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Indonesia Corruption Watch. *Laporan Tren Putusan Korupsi*. Jakarta: ICW, 2022.
- Indonesia Corruption Watch. *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020*. Jakarta: ICW, 2021.
- Jaelani, Abdul Kadir. "Metodologi Analisis Putusan Pengadilan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 30–45.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Gratifikasi*. Jakarta: KPK, 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*. Jakarta: KPK RI, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Jakarta: MK RI, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mauliddar, N., M. Din, dan Y. Rinaldi. "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pembuktian." *Jurnal Kanun* 24, no. 1 (2022).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.

- Muladi. "Pendekatan Integral dalam Kebijakan Pemidanaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 175–195.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Nasution, I. H. "Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *JIST* 2, no. 8 (2021).
- Nelson, Febby Mutiara, dan Indriyanto Seno Adji. "Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi dan Tantangannya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 33–55.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Preventing Policy Capture*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Pardede, Tri Yanti Merlyn Christin, dan I Dewa Made Suartha. "Relevansi Gratifikasi serta Implikasinya terhadap Penyelenggara Negara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022).
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 atas nama Irman dan Sugiharto*. Jakarta, 2018.
- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. *Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL atas nama Ridwan Mukti*. Bengkulu, 2018.
- Prayitno, A. H., et al. "Reversed Burden of Proof dalam Tindak Pidana Gratifikasi." *Jurnal Mizani* (2024).
- Prayitno, H., A. M. Yusuf, dan A. Mulyadi. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik dalam Kasus Gratifikasi: Analisis Putusan Pengadilan Tipikor." *Jurnal Hukum Peradilan* 12, no. 2 (2023).
- Purba, Fajar. "Potensi Korupsi dalam Kewenangan Pemerintah Daerah: Analisis pada Jabatan Gubernur dan Bupati." *Integrity: Jurnal Antikorupsi KPK* 7, no. 2 (2021).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Evaluasi Pemidanaan Korupsi 2020–2022*. Jakarta: PSHK, 2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 976 PK/Pid.Sus/2023.
- Shidarta. *Hukum, Penalaran, dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Shidarta. *Penalaran Hukum dan Penemuan Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Simamora, A. N., dan R. Priyambodo. "Sistem Pembuktian Terbalik Gratifikasi." *Verstek Journal* (2023).
- Simatupang, Dian Puji. "Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 250–268.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Susanti, Bivitri. "Peran Hakim dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 615–632.

Suseno, Sigid, dan Mudzakkir. "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan." *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 445–470.

Susilo, Erwin, dan Dharma Setiawan Negara. "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum dalam Putusan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan* 14, no. 2 (2021): 210–230.

Syamsudin, M. "Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 370–390.

Transparency International. *Global Corruption Report 2021*. Berlin: Transparency International, 2021.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Enhancing the Investigation of Corruption*. Vienna: UNODC, 2020.

United Nations. *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations, 2004.

Yasin, Muhammad. "Kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 140–158.

Zahra, Fitria. "Kontrol Gratifikasi dan Tantangan Integritas Pejabat Publik." *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 112–125.